



Laporan Kajian

Naskah Akademik

Ranperda Objek Pemajuan Kebudayaan

Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan



Tim Kajian

2025

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN LUWU TIMUR

"Ada napas, ada harapan; ada budaya, ada jati diri." 🖋️ (Kutipan inspiratif dari tradisi Bugis-Luwu).

TIM PENYUSUN

MALILI

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan Luwu Timur dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Naskah ini lahir sebagai bagian dari upaya ilmiah untuk memastikan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan informasi yang menyeluruh dan terpercaya, sebagaimana menjadi prinsip dalam pembentukan kebijakan publik.

Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memperkuat peraturan yang telah ada, seperti Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya serta Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sehingga semakin memaksimalkan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Luwu Timur. Penyusunan naskah akademik ini mengikuti pedoman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menjadikan naskah akademik sebagai landasan utama dalam perancangan peraturan daerah. Selain itu, objek pemajuan kebudayaan dalam naskah ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.

Sebagai pilar utama, naskah ini berlandaskan tiga aspek, yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis mencerminkan nilai-nilai dasar ideologi negara; landasan sosiologis mengacu pada dinamika dan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat; dan landasan yuridis memastikan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bentuk materi muatan maupun prosedur penyusunan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, sehingga naskah akademik ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga kehadiran naskah ini dapat menjadi panduan yang berdaya guna dalam mendorong pengelolaan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Luwu Timur, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam pelestarian budaya kita.

Malili, 21 Maret 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	<i>Halaman 4</i>
DAFTAR ISI	<i>Halaman 5</i>
BAB I PENDAHULUAN	<i>Halaman 6</i>
BAB II KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTEK EMPIRIK	<i>Halaman 17</i>
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	<i>Halaman 26</i>
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	<i>Halaman 52</i>
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR	<i>Halaman 59</i>
BAB VI PENUTUP	<i>Halaman 67</i>
DAFTAR PUSTAKA	<i>Halaman 75</i>
LAMPIRAN: RANPERDA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara Historis dan budaya, Kabupaten Luwu Timur, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan bernilai tinggi. Mulai dari tradisi lisan, upacara adat, kesenian, hingga peninggalan arkeologis, kebudayaan di Luwu Timur mencerminkan identitas masyarakat yang telah terbentuk selama berabad-abad (Nurhayati, 2020). Namun, tanpa perlindungan dan pengaturan yang jelas, kekayaan budaya ini rentan terhadap kepunahan akibat globalisasi dan modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang mampu melindungi dan memajukan objek-objek kebudayaan tersebut.

Di Indonesia terdapat dasar hukum dan regulasi nasional terkait perlindungan kebudayaan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, melindungi, dan memajukan objek pemajuan kebudayaan melalui peraturan daerah (Republik Indonesia, 2017). Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola kebudayaan sesuai dengan kearifan lokal. Dengan demikian, pembuatan Peraturan Daerah tentang Objek Pemajuan Kebudayaan di Luwu Timur bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk melestarikan warisan leluhur.

Selain itu adanya ancaman terhadap kelestarian budaya berupa globalisasi dan perkembangan teknologi telah membawa dampak ganda bagi kebudayaan lokal. Di satu sisi, hal ini membuka peluang untuk memperkenalkan budaya Luwu Timur ke kancah internasional. Namun, di sisi lain, budaya lokal terancam tergeser oleh budaya asing yang lebih dominan (Syarif, 2021). Tanpa regulasi yang jelas, objek-objek kebudayaan seperti bahasa daerah, tradisi, dan situs bersejarah berpotensi mengalami degradasi atau bahkan hilang sama sekali. Peraturan Daerah ini akan menjadi payung hukum untuk mencegah hal tersebut.

Di sisi lain tidak dapat dipungkiri adanya potensi ekonomi dan pariwisata budaya, karena kebudayaan tidak hanya memiliki nilai intrinsik, tetapi juga potensi ekonomi yang besar. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Objek Pemajuan Kebudayaan, pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya secara lebih terstruktur. Misalnya, festival budaya, desa wisata, dan pengelolaan situs bersejarah dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat (Purnomo, 2022). Hal ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek budaya, sosial, dan ekonomi.

Adapun terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemajuan budaya, salah satu prinsip utama dalam pemajuan kebudayaan adalah partisipasi aktif masyarakat. Peraturan Daerah ini dapat menjadi wadah untuk melibatkan masyarakat dalam proses identifikasi, pelestarian, dan pengembangan objek kebudayaan (Rahman, 2021). Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam upaya pemajuan kebudayaan. Partisipasi ini akan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap warisan budaya.

Masyarakat Luwu Timur menghadapi tantangan serius dalam pelestarian nilai-nilai budaya akibat arus globalisasi, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Rahman (2015) yang menemukan gejala disorientasi budaya pada generasi muda. Kondisi ini mempertegas kebutuhan mendesak akan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan yang bersifat komprehensif dan adaptif. Secara teoritis, dasar hukum ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya Pasal 8 yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melindungi objek pemajuan kebudayaan (Republik Indonesia, 2017).

Berdasarkan Permendikbud No. 106 Tahun 2021, nilai-nilai seperti Pappaseng dan Pangngadereng memenuhi kriteria sebagai objek pemajuan kebudayaan karena mengandung unsur sistem nilai, tradisi lisan, dan kearifan lokal yang khas (Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, 2021). Pengalaman empiris dari Kabupaten Wajo membuktikan efektivitas pendekatan regulasi ini, dimana implementasi Perda berbasis Pangngadereng berhasil mengurangi degradasi nilai siri' sebesar 32% melalui integrasi kurikulum muatan lokal (Jurnal Antropologi Sosial, 2022).

Secara operasional, Perda Kebudayaan Luwu Timur perlu mengadopsi pendekatan living law dengan tiga strategi utama. Pertama, institusionalisasi melalui pembentukan Badan Pelestarian Budaya Daerah yang bertugas mendokumentasikan Pappaseng dalam bentuk arsip digital. Kedua, integrasi nilai-nilai budaya seperti To Manurung dan Siri' na Pacce ke dalam kurikulum pendidikan lokal. Ketiga, pemberian insentif bagi komunitas yang konsisten mempraktikkan nilai-nilai budaya dalam tata kelola desa (BPS Luwu Timur, 2023).

Temuan Badan Pusat Statistik Luwu Timur (2023) mengungkapkan data yang paradoks: meskipun 72% generasi Z tidak mengenal istilah rapang (keteladanan), sebanyak 89% menyatakan ketertarikan untuk mempelajarinya melalui media digital. Kondisi ini menuntut pendekatan inovatif dalam perumusan Perda, seperti pengembangan platform digital Pappaseng Online yang memuat konten budaya dalam format podcast dan virtual museum, serta kolaborasi dengan kreator konten lokal untuk kampanye budaya populer.

Dukungan akademik dari berbagai penelitian, termasuk karya Hamid (2020), menegaskan bahwa mitos To Manurung memiliki potensi sebagai branding budaya yang dapat dikembangkan melalui instrumen Perda. Implementasinya dapat berupa pengaturan tentang penyelenggaraan Festival To Manurung sebagai agenda tahunan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata (Hamid, 2020). Selain itu, Perda ini perlu memuat ketentuan sanksi administratif bagi pelaku pembangunan yang mengabaikan pelestarian situs budaya, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pembuatan Peraturan Daerah tentang Objek Pemajuan Kebudayaan di Luwu Timur juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah lain di Sulawesi Selatan. Misalnya, melalui program kolaborasi dalam pelestarian budaya bersama atau pertukaran pengetahuan tentang pengelolaan objek kebudayaan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023). Sinergi ini akan memperluas dampak positif dari upaya pemajuan kebudayaan di tingkat regional maupun nasional.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, Kabupaten Luwu Timur dapat memastikan bahwa kebudayaan lokal tetap hidup dan berkembang seiring dengan perubahan zaman. Regulasi ini tidak hanya melindungi objek-objek kebudayaan yang ada, tetapi juga membuka ruang untuk inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan kebudayaan yang adaptif terhadap tantangan masa depan (Wahyudi, 2023). Dengan demikian, Luwu Timur dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik Ranperda Objek Pemajuan Kebudayaan Luwu Timur. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

Peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum yang menjadi cerminan suatu sistem sosial. Oleh karena itu, sistem hukum seyogyanya mencerminkan unsur-unsur kebudayaan, kelompok-kelompok sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang, proses-proses sosial maupun perubahan-perubahan sosial. Sistem sosial juga perlu diketahui, agar dapat digali dasar berlakunya hukum. Dalam konteks ini maka hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor yaitu faktor yuridis, filosofis dan sosiologi.

Secara yuridis formal hukum berlaku apabila hukum tadi terbentuk melalui prosedur tertentu dan oleh badan-badan tertentu, misalnya menurut Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang dibuat oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara filosofis, suatu hukum berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum dari masyarakat, misalnya masyarakat adil dan makmur. Di dalam arti sosiologis, maka hukum berlaku apabila hukum diterima, diakui dan ditaati oleh warga masyarakat di mana hukum itu diberlakukan. Selanjutnya hal ini mengakibatkan bahwa tidak jarang terdapat perbedaan-perbedaan antara hukum tertulis yang dinamun belum terdata dengan baik dalam suatu data base dan perlu diatur di dalam bentuk peraturan daerah. anggap sebagai kaidah yang ideal, dengan hukum dalam kenyataan dan pola-pola perilaku yang dikendaki oleh masyarakat.

Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi sebagai permasalahan dalam kaitannya dengan urgensi Ranperda Naskah Objek Pemajuan Kebudayaan di Luwu Timur yaitu:

- a. Potensi objek pemajuan kebudayaan di Luwu Timur tersebar di seluruh wilayah dan itu terkait erat dengan adat istiadat yang menjadi penguat identitas masyarakat Luwu Timur, namun belum terdata dengan baik dalam suatu data base dan perlu diatur di dalam bentuk peraturan daerah;

- b. Dokumen penunjang terkait dengan objek pemajuan kebudayaan di Luwu Timur baru sebatas registrasi dan itu pun baru sebagian, sehingga perlu segera upaya pendaftaran dan penetapan objek pemajuan kebudayaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. Potensi objek pemajuan kebudayaan di Luwu Timur sudah menjadi daya tarik wisata yang menjadikan Luwu Timur sebagai objek destinasi wisata, di satu sisi aktifitas pariwisata dapat berpotensi mendegradasi nilai dan makna budaya, sehingga perlu ada regulasi yang mengatur objek pemajuan kebudayaan di Luwu Timur.

Pengaturan yang komprehensif mengenai objek pemajuan kebudayaan, perlu dilakukan agar tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olah raga tradisional, tetap lestari. Permasalahan yang muncul berkenaan dengan objek pemajuan kebudayaan tersebut tidak dapat diselesaikan jika hanya menyandarkan pada muatan Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Objek Pemajuan Kebudayaan yang berlaku secara nasional penyelesaian akan lambat dan tidak sesuai dengan kondisi lokal. Undang-undang tersebut mengatur secara umum terkait pemajuan kebudayaan. Sementara problematika yang terjadi di Luwu Timur membutuhkan penyelesaian melalui pengaturan yang berbasis pada budaya lokal.

Walaupun tidak ada perintah tegas untuk pembuatan peraturan daerah, bukan berarti daerah tidak dapat mengatur. Peraturan daerah dapat saja dibentuk tanpa ada perintah tegas dari undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan cakupan undang-undang, karena ketentuan dalam undang-undang tidak dapat langsung diaplikasikan. Sementara itu keberadaan objek pemajuan kebudayaan di Luwu Timur perlu segera dikelola terkait dengan kebutuhan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Peraturan daerah tentang objek pemajuan kebudayaan dapat mengakomodasi perkembangan dan perubahan masa kini dan yang akan datang di Luwu Timur. Mengingat

Luwu Timur sebagai destinasi wisata budaya, tentu harus memaksimalkan upaya pelestarian budaya. Dengan demikian kekhasan budayanya tetap menjadi identitas dan daya tarik bagi wisatawan. Aktivitas wisata sangat dinamis, membuka ruang interaksi antar budaya, hal ini tentunya perlu dikelola dengan baik agar tidak ada dampak negatif pada kebudayaan masyarakat di Luwu Timur.

Perlunya pengaturan segera dalam bentuk peraturan daerah tentang objek pemajuan kebudayaan ini didasari oleh pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis. Sejalan dengan falsafah budaya lokal Sulawesi Selatan, yang mencerminkan keterbukaan bagi siapa saja yang ingin membangun serta meningkatkan pembangunan Sulawesi Selatan termasuk di Luwu Timur. Secara tersirat falsafah tersebut menghendaki adanya keserasian, keselarasan dan keseimbangan perilaku manusia, maka adanya upaya pemajuan kebudayana merupakan bagian dari pengejawantahan nilai filosofis itu. Ketentuan ini dibuat dalam rangka menghilangkan berbagai perilaku bermasalah yang berkaitan dengan upaya pemajuan kebudayaan dan mengelolanya sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Perilaku tersebut terdapat pada masyarakat dan/atau pada level *implementing agency* (aparatur). Secara yuridis formal kebutuhan akan pengaturan dalam peraturan daerah dilandasi Undang-Undang No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta kewenangan daerah berdasarkan kondisi kekhususannya.

Adapun sasaran yang ingin diwujudkan dan peraturan daerah tentang objek pemajuan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari nilai budaya Luwu yang tercermin dalam berbagai dimensi, yang kesemuanya terkait objek pemajuan kebudayaan. Pengaturan terkait dengan aspek tersebut sampai saat ini belum diatur secara utuh dalam peraturan daerah yang ada di Luwu Timur, dalam artian belum ada peraturan daerah yang mengkhususkan pada pengaturan 10 objek pemajuan kebudayaan. Akibat dari kelemahan tata kelola pengaturan ini, maka generasi ke depan akan kehilangan pemahaman terkait dengan keberadaan objek pemajuan kebudayaan di Luwu Timur. Oleh karena itu, sasaran yang ingin diwujudkan dengan adanya

pengaturan yang lengkap terkait dengan aspek tersebut dalam sebuah peraturan daerah tentang objek pemajuan kebudayaan di Luwu Timur adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya kebudayaan di Luwu Timur;
- b. melestarikan kebudayaan daerah di Luwu Timur dan warisan budaya bangsa;
- c. mempertahankan kearifan lokal yang ada pada masyarakat Luwu Timur;
- d. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui kebudayaan;
- e. memperkuat kepribadian bangsa;
- f. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi dari Kebudayaan;
- g. meningkatkan kesejahteraan rakyat di Luwu Timur;
- h. mendayagunakan budaya di Luwu Timur sebagai wahana untuk pembangunan
- i. karakter dan budi pekerti yang luhur; dan
- j. mempromosikan kebudayaan daerah kepada masyarakat..

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Ranperda tentang objek pemajuan kebudayaan di Luwu Timur. Pada akhirnya tujuan penyusunan naskah ini bermuara pada upaya memberikan gambaran tentang alur pikir dalam memajukan kebudayaan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 32 dan Pasal 33 UUD 1945, dalam rangka pembangunan jati diri bangsa, ketahanan budaya dan kebanggaan nasional di tengah peradaban dunia, serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini eksistensi objek pemajuan kebudayaan di Luwu Timur mulai terkikis khususnya pada generasi muda. Oleh karena, pemerintah dalam hal ini harus mampu memperkuat identitas sejarah dan budaya tersebut, salah satunya melalui penyusunan Ranperda objek pemajuan kebudayaan Luwu Timur.

C. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan pada penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Luwu Timur, serta perkembangan

masyarakat saat ini. Adapun manfaat hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Luwu Timur yaitu:

1. Memberikan rekomendasi pengaturan tentang penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Luwu Timur.
2. Memberikan arah bagi terselenggaranya otonomi daerah yaitu penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Luwu Timur; dan
3. Memberikan solusi tentang permasalahan tentang penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah di Luwu Timur.
4. Memberikan dokumen hasil kebijakan sebagai rancangan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemajuan kebudayaan daerah.

D. Metode

Metode penelitian hukum dan pendekatan budaya yang dipadukan dengan *literature review* serta observasi lapangan diterapkan dalam kajian penyusunan naskah akademik. Adapun pendekatan *qualitative* diterapkan secara sistematis dalam menemukenali konsep filosofis terkait budaya Luwu Timur yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka dengan cara menelaah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode yuridis normatif ini dilengkapi pula dengan wawancara, dan diskusi (*focus group discussion*). Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang

terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti. Dalam penjabarannya metode penelitian tersebut dilakukan secara bertahap sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

a. Bentuk Kajian/Penelitian dan pendekatannya

Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka guna menelaah (terutama) data sekunder berupa peraturan perundang-undangan untuk dilihat kesesuaian muatan Ranperda ini secara vertikal dan horisontal, baik dari aspek kewenangan daerah mengatur maupun materi muatan yang dapat diatur melalui Peraturan Daerah tentang Objek Pemajuan Kebudayaan Luwu Timur.

Berdasarkan pada nilai kesejarahan dalam warisan budaya yang merupakan satu kesatuan sebuah sistem budaya, maka dalam kajian ini diterapkan pula pendekatan budaya, yang memposisikan objek pemajuan kebudayaan di Luwu Timur sebagai bagian dari sistem budaya yang di dalam terkandung unsur-unsur fisik bendawi (*tangible*) dan unsur-unsur tak-bendawi (*intangible*) yang tidak terpisahkan.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen hukum lainnya yang berkaitan;
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian yang terkait dengan tema objek pemajuan kebudayaan dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media;
- 3) Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain di luar bidang hukum seperti sosiologi, politik, ekonomi, dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer), mengenai kecenderungan pandangan masyarakat terhadap warisan budaya Luwu Timur.

Penelitian ini mengambil berbagai kelompok responden *stakeholders*, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan wawancara atau dengan *focus group discussion* (FGD). Kelompok responden tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan representatif di antaranya perwakilan masyarakat sipil, budayawan dan sejarawan serta aparat pemerintah daerah terkait. Diharapkan dari pertemuan FGD ini ada dialog dan pembahasan mendalam yang dikerjakan dengan cara analisis perspektif dan konseptual yang dilakukan dengan cara analisis pengalaman empirik berkenaan dengan landasan filosofis budaya Luwu dan konsep pemajuan kebudayaan Luwu Timur.

b. Analisis dan Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini pengolahan data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan *content analysis* secara sistematis dengan membuat klasifikasi muatannya dan dikomparasikan dengan informasi narasumber terpilih dan pandangan dari tokoh masyarakat, dalam hal ini tokoh adat yang memahami budaya Luwu.

BAB II

KAJIAN TEORETIK DAN PRAKTEK EMPIRIK

Bagian ini memaparkan konsep teoretis yang mencakup hakekat dan prinsip dasar dalam upaya pemajuan kebudayaan. Pemaparan tersebut melingkupi analisis teoretis serta kajian terhadap asas dan prinsip yang mendasari penyusunan norma. Dalam menentukan asas-asas tersebut, dilakukan analisis yang mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan yang relevan, khususnya yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dirumuskan. Kajian ini didasarkan pada hasil penelitian, telaah terhadap praktik penyelenggaraan yang berlangsung, kondisi aktual masyarakat, serta permasalahan yang dihadapi. Selain itu, kajian juga melibatkan analisis terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah mengenai objek pemajuan kebudayaan, mencakup aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan negara.

A. Tujuan Pelestarian

Pemajuan kebudayaan di Indonesia merupakan upaya strategis yang mencakup pelestarian warisan budaya, baik benda maupun tak benda, yang memiliki nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Indonesia memiliki 13 warisan budaya tak benda, 6 warisan budaya benda, 4 situs warisan alam, dan 11 warisan dokumenter yang telah terdaftar di UNESCO. Proses pelestarian ini melibatkan berbagai langkah, termasuk penelitian, dokumentasi, dan pengelolaan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional. Esensi dari pelestarian adalah menjaga agar warisan budaya, baik berupa gagasan, tindakan, maupun artefak material, tetap relevan dalam sistem budaya yang berlaku. Selain itu, pelestarian juga bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

Salah satu pendekatan penting dalam pelestarian adalah revitalisasi, yaitu proses menghidupkan kembali warisan budaya yang sempat terabaikan atau hampir punah agar dapat

dimanfaatkan kembali dalam konteks budaya saat ini. Sebagai contoh, Indonesian Heritage Agency (IHA) telah menginisiasi berbagai program untuk merevitalisasi museum dan situs warisan budaya melalui pendekatan reprogramming, redesigning, dan reinvigorating. Pendekatan ini mencakup pembaruan narasi, renovasi fasilitas, serta penguatan kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan warisan budaya. Dengan demikian, pelestarian budaya tidak hanya bersifat statis, tetapi juga dinamis, memberikan ruang bagi inovasi dan perubahan yang terkendali untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Upaya pemajuan kebudayaan sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya juga terkait dengan melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalam berbagai bentuk objek pemajuan kebudayaan, yang terdiri dari 1) Tradisi lisan; 2) Manuskrip; 3) Adat istiadat; 4) Ritus; 5) Pengetahuan tradisional; 6) Teknologi tradisional; 7) Seni; 8) Bahasa; 9) Permainan rakyat; dan 10) Olahraga tradisional. Sesungguhnya proses pelestarian dan pembangunan harus dapat berjalan searah dan bahkan dapat saling mendukung. Situasi sinergis ini akan terjadi apabila perencanaan pelestarian dan pengembangan di area yang kaya dengan objek pemajuan kebudayaan dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasikan. Bahkan, pembangunan dan pengembangan area dapat menjadi faktor pendukung penyajian dan pelestarian nilai-nilai penting dari objek pemajuan kebudayaan tersebut.

Perlu dipahami pula bahwa pelestarian tidak hanya berorientasi masa lampau. Sebaliknya, pelestarian harus berwawasan ke masa kini dan masa depan, karena nilai-nilai penting itu sendiri diperuntukkan bagi kepentingan masa kini dan masa depan. Dari aspek pemanfaatan warisan budaya, tujuan pelestarian dapat diarahkan untuk mencapai nilai manfaat, nilai pilihan, dan nilai keberadaan. Nilai Manfaat, lebih mengutamakan pemanfaatannya pada saat ini, baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jatidiri, kebudayaan, maupun ekonomi melalui pariwisata yang keuntungannya dapat dirasakan oleh generasi saat ini.

Nilai pilihan mengasumsikan warisan budaya adalah simpanan untuk generasi mendatang, sehingga warisan budaya dilestarikan demi generasi mendatang. Karena itu, pilihan pemanfaatannya diserahkan kepada generasi mendatang dan generasi saat ini bertugas menjaga stabilitasnya agar warisan budaya tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Nilai keberadaan lebih mengutamakan pelestarian yang bertujuan untuk memastikan bahwa warisan budaya akan dapat bertahan atau tetap ada, walaupun tidak merasakan manfaatnya. Berdasarkan kerangka pikir itu, maka pelestarian diharapkan dapat menjamin nilai-nilai penting masa lampau, masa kini, maupun masa mendatang dapat diapresiasi oleh masyarakat.

Hakikat tujuan pelestarian warisan budaya tidak semata-mata untuk melestarikan wujud bendawinya, tetapi juga mempertahankan nilai-nilai penting yang ada di baliknya, maka untuk menentukan apakah warisan budaya itu wajib dilestarikan atau tidak harus dilakukan kajian nilai penting. Hasil kajian nilai penting inilah yang nantinya akan menentukan bentuk atau cara pelestariannya. Kajian nilai penting ini seharusnya dilakukan dalam proses yang dikenal sebagai studi kelayakan. Selama ini kebanyakan studi kelayakan belum diarahkan untuk mengkaji nilai penting ini, sehingga seringkali strategi pelestariannya juga tidak dapat ditentukan dengan tepat.

B. Kebijakan pelestarian dalam konteks peraturan perundangan

Pelestarian warisan budaya di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, mencakup berbagai wujud, seperti benda cagar budaya, situs arkeologi, serta nilai-nilai sosial-budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, warisan budaya benda di Indonesia diakui sebagai hasil karya manusia yang bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya. Secara historis, upaya pelestarian warisan budaya di Indonesia telah dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan, yang berorientasi pada peninggalan purbakala sebagai salah satu ekspresi kebudayaan. Dalam tahap awal, pengumpulan benda-benda yang dianggap unik dan

menarik cenderung bersifat individualistis, sering kali dilakukan oleh kolektor Eropa yang termotivasi oleh minat pribadi dan hobi belaka.

Saat ini, pelestarian cagar budaya berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Direktorat ini memiliki unit pelaksana teknis berupa Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti BPK Aceh, BPK Jawa Tengah, dan BPK Sulawesi Selatan. Selain itu, terdapat Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya (Indonesian Heritage Agency) yang berperan dalam pengelolaan warisan budaya secara profesional. Upaya pelestarian ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya bagi generasi mendatang, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya, serta mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan warisan budaya sebagai aset nasional.

Perkembangan kemudian kegiatan tersebut bersifat kelompok, sehingga penanganan benda menjadi lebih terarah. Upaya para ilmuwan dan peminat seni dimulai dengan mendirikan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (BGKW) pada tahun 1778. Pada tahun 1901 pemerintah Hindia Belanda, membentuk "*Commissie in Nederlandsch-Indie voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera*". Kemudian pada tanggal 14 Juni 1913 Nomor 62 pemerintah hindia Belanda mendirikan "*Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indie*" (Jawatan Purbakala). Dan pada 1931 terbit aturan perundang-undangan yang disebut *Monumenten Ordonantie stbl 238* yang merupakan undang-undang perlindungan benda-benda yang dianggap mempunyai nilai penting bagi pra-sejarah, sejarah, kesenian atau palaeoanthropologi yang dibuat oleh Hindia Belanda, yang kemudian diimplementasikan kedalam UUD RI tahun 1945 Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia".

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut: “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

Di dalam konvensi tentang warisan dunia dan aspek budaya maupun alam, menyebutkan bahwa monumen adalah: Karya arsitektur, karya patung dan lukisan yang monumental, elemen atau struktur yang bersifat arkeologis, prasasti, gua hunian dan kombinasi fitur, yang nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau ilmu. Kelompok bangunan, kelompok bangunan terpisah atau terhubung yang, karena arsitektur mereka, yang relative dari tempat mereka dalam lanskap, yang memiliki nilai universal yang luar biasa dari sudut pandang sejarah, seni atau ilmu pengetahuan, situs, karya manusia atau gabungan karya alam dan manusia, dan daerah termasuk situs arkeologi yang nilai universal yang luar biasa dari titik, sejarah estetika, etnologis atau antropologi.

Pelestarian warisan budaya bangsa merupakan upaya strategis yang bertujuan untuk membangun rasa bangga terhadap identitas nasional dan memperkokoh jati diri bangsa. Upaya ini memiliki peran penting dalam pembinaan serta pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, yang menjadi fondasi dalam memperkuat karakter bangsa. Selain itu, pelestarian warisan budaya juga memberikan manfaat yang luas, termasuk pemanfaatannya sebagai sumber inspirasi bagi pembangunan kebudayaan yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Dalam konteks ini, pelestarian warisan budaya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya, tetapi

juga sebagai instrumen strategis untuk menghadapi tantangan globalisasi. Warisan budaya yang dijaga dan dikembangkan dengan baik mampu menjadi modal sosial dan budaya yang mendukung pembangunan nasional, sekaligus meningkatkan posisi bangsa dalam komunitas internasional. Dengan demikian, pelestarian budaya menjadi bagian integral dalam upaya memajukan kebudayaan bangsa secara berkelanjutan.

C. Pelestarian warisan budaya Menurut Undang-Undang

Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan. Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan.

Secara lebih spesifik peraturan tentang pemajuan kebudayaan di Indonesia telah dikeluarkan oleh berbagai level pemerintahan, termasuk Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Bupati/Walikota. Peraturan pertama berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam Undang-Undang ini menetapkan tujuan, sasaran, dan prinsip pemajuan kebudayaan di Indonesia. Tujuan utama adalah untuk memajukan kebudayaan bangsa Indonesia, memperkokoh jati diri bangsa, serta meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan.

D. Kondisi Praktis Empiris

Objek pemajuan kebudayaan di Luwu Timur meliputi berbagai aspek budaya yang tidak hanya terbatas pada aspek adat istiadat yang sarat dengan nilai-nilai kearifan, tetapi juga mencakup aspek tata kehidupan sosial, ekonomi hingga produk kerajinan dan kesenian. Beberapa objek pemajuan kebudayaan yang dikemukakan dalam sumber-sumber tersebut antara lain:

1. Tradisi Lisan: Berupa penyebaran dan pemeliharaan tradisi lisan yang berupa cerita, lagu, dan puisi yang dikaitkan dengan budaya Luwu Timur.
2. Manuskrip: Berupa penyebaran dan pemeliharaan manuskrip yang berupa dokumen-dokumen yang berisi informasi tentang sejarah, budaya, dan kebudayaan Luwu Timur.
3. Adat Istiadat: Berupa penyebaran dan pemeliharaan adat istiadat yang berupa kebiasaan dan tradisi yang dikaitkan dengan budaya Luwu Timur.
4. Ritus: Berupa penyebaran dan pemeliharaan ritus yang berupa upacara-upacara yang dikaitkan dengan budaya Luwu Timur.
5. Pengetahuan Tradisional: Berupa penyebaran dan pemeliharaan pengetahuan tradisional yang berupa teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.
6. Kesenian: Berupa penyebaran dan pemeliharaan kesenian yang berupa seni, musik, dan tari yang dikaitkan dengan budaya Luwu.

Dalam rangka mempertahankan warisan budaya di Luwu Timur, perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan yang lebih aktif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya pelestarian budaya.

Permasalahan pelestarian warisan budaya di Luwu Timur terkait dengan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan budaya yang unik dan beragam di wilayah tersebut.

Beberapa isu yang terkait dengan pelestarian warisan budaya di Luwu Timur antara lain:

1. Kurangnya perhatian dan pelestarian: Warisan budaya Luwu Timur, seperti rumah tradisional, masih mengalami ancaman hilangnya karena kurangnya perhatian dan pelestarian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya pelestarian budaya¹.
2. Tidak adanya upaya pelestarian: Meskipun wilayah Luwu Timur memiliki warisan budaya yang beragam, belum ada upaya pelestarian yang konkrit untuk mempertahankan warisan budaya tak benda.
3. Pengembangan pariwisata yang tidak berkelanjutan: Pengembangan pariwisata di Luwu Timur dapat menjadi ancaman bagi pelestarian budaya jika tidak dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan menghormati nilai-nilai budaya. Wisatawan yang datang dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya, tetapi jika tidak dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, dapat menyebabkan kerusakan budaya².
4. Kebutuhan untuk mempromosikan budaya: Promosi budaya Luwu Timur kepada dunia luar juga merupakan elemen penting dalam pengelolaan budaya. Hal ini melibatkan promosi pariwisata yang cerdas dan berkelanjutan yang menghormati nilai-nilai budaya dan lingkungan Luwu Timur.
5. Kebutuhan untuk memahami budaya: Memahami budaya di Luwu Timur sangat penting untuk pelestarian budaya. Memahami budaya di Luwu Timur memang sangat penting untuk mendukung pelestarian budaya. Dengan memahami dan mendukung inisiatif-inisiatif seperti

¹ [http://eprints.itn.ac.id/5014/5/LAPORAN%20ANALISIS%20PERUBAHAN%20MAKNA%20KULTURAL%20PALLAWA%202017%20\(1\).pdf](http://eprints.itn.ac.id/5014/5/LAPORAN%20ANALISIS%20PERUBAHAN%20MAKNA%20KULTURAL%20PALLAWA%202017%20(1).pdf)

² <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/5170/2/BAB%20II.pdf>

ini, pelestarian budaya di Luwu Timur dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Selain hal tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat yang ada di Luwu Timur, merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia dengan budaya dan tradisi yang unik. Kebudayaan asli yang masih dimiliki suku ini menjadi daya tarik para wisatawan. Nuansa mistik yang melekat pada suku ini menjadi ciri khas yang membedakan suku ini dengan yang lain. Namun, yang menjadi masalah adalah hilangnya identitas pada suatu kebudayaan yang dipengaruhi oleh lingkungan seperti dijadikannya sebagai ojek wisata.

Hadirnya turistifikasi dalam suatu budaya tentunya membawa dampak tersendiri, hal itu tidak dapat ditolak tetapi dijalani dengan melakukan penyaringan sehingga suatu kebudayaan tetap eksis tanpa menggeser nilai-nilai sakral yang ada di dalamnya³. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan warisan budaya di Luwu Timur, perlu dilakukan upaya pelestarian yang lebih aktif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya pelestarian budaya.

³ (Hasni dkk, 2021)

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kajian Evaluasi Peraturan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan memiliki hubungan yang erat dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, baik dalam sistem vertikal yang mengacu pada hierarki perundang-undangan nasional, maupun dalam sistem horizontal yang mencakup peraturan lain yang terkait secara tematis. Keselarasan antara Peraturan Daerah dan perundang-undangan yang ada menjadi aspek yang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan hukum yang harmonis. Sebagai langkah awal, diperlukan evaluasi mendalam terhadap muatan yang akan diatur dalam peraturan daerah tersebut, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar hukum yang berlaku dan hubungan hierarki antaraturan.

Upaya ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan yang dapat berdampak negatif terhadap implementasi peraturan daerah. Analisis sistematis terhadap muatan peraturan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa aturan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki. Selain itu, evaluasi ini juga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi potensi konflik regulasi dan menyusun rekomendasi teknis yang dapat mendukung optimalisasi pemajuan kebudayaan. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang dihasilkan mampu mencerminkan keharmonisan antara kebutuhan lokal dan norma hukum nasional secara efektif.

Tujuan utama evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait adalah untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi hukum yang berlaku saat ini. Proses ini memungkinkan penilaian terhadap kesesuaian materi muatan dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan aspirasi hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini memiliki peran penting dalam menegakkan supremasi hukum serta

memastikan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan kebutuhan, nilai, dan harapan masyarakat secara efektif.

Selain itu, evaluasi ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap materi muatan yang diusulkan, baik secara vertikal, yaitu dalam kaitannya dengan hierarki perundang-undangan, maupun secara horizontal, yaitu terhadap peraturan-peraturan yang relevan dalam lingkup tematik. Langkah ini penting untuk menghindari tumpang tindih atau konflik hukum yang dapat menghambat implementasi peraturan baru. Dengan demikian, kegiatan evaluasi dan analisis menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih terintegrasi, efektif, dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya yang terjadi.

Kajian akademik dalam Bab III ini juga mencakup evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait, baik dalam kerangka vertikal maupun horizontal, sebagai bagian dari proses pembentukan Peraturan Daerah. Prinsip utama dalam evaluasi tersebut adalah mengidentifikasi ada atau tidaknya muatan dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hierarki, dengan mempertimbangkan aspek keselarasan dan kepatuhan terhadap kepentingan umum serta norma kesusilaan. Dalam hal ini, materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tidak diperkenankan untuk menyimpang dari norma hukum yang lebih tinggi, kepentingan publik, maupun kaidah moral yang berlaku.

Evaluasi awal menegaskan urgensi peraturan terkait objek pemajuan kebudayaan, yang hingga kini belum tersedia di Kabupaten Luwu Timur. Sebagai acuan awal, telah disahkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Tak Benda. Peraturan ini dapat dijadikan landasan konseptual dan normatif untuk pengembangan Peraturan Daerah di tingkat kabupaten atau kota, termasuk di Luwu Timur. Langkah ini juga merupakan upaya konkret dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Keterkaitan dan

keselarasan antara Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal, akan diuraikan secara lebih rinci dalam analisis berikut.

B. Analisis Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Terkait Lainnya

Peraturan perundang-undangan terkait atau yang memiliki kesesuaian secara langsung maupun tidak langsung dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bab VI Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbagi atas daerah-daerah provinsi. Selanjutnya, setiap daerah provinsi dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang. Pemerintahan daerah ini diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Asas otonomi memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya masing-masing, sementara asas tugas pembantuan mengatur pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Pengaturan ini mencerminkan prinsip desentralisasi yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia.

Selain itu, pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang anggotanya dipilih melalui proses pemilihan umum. Keberadaan DPRD merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, setiap daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan-urusan tertentu yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang sebagai kewenangan Pemerintah Pusat.

Sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, pemerintahan daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah (Perda) serta peraturan-peraturan lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mengatur urusan pemerintahan di tingkat lokal sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara nasional. Langkah ini memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah.

Perubahan redaksi pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan makna yang lebih luas dan inklusif terhadap konsep pemajuan kebudayaan. Jika pada redaksi sebelumnya fokus hanya tertuju pada peran pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional, maka amandemen ini memperluas tanggung jawab tersebut menjadi kewajiban negara secara keseluruhan. Negara tidak hanya berperan aktif dalam memajukan kebudayaan nasional, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Makna ini menegaskan pentingnya kebudayaan sebagai bagian integral dari identitas nasional yang dapat berkembang secara dinamis di tengah peradaban dunia. Dengan kebebasan yang dijamin, masyarakat diberi ruang untuk berkontribusi dalam pelestarian, pengembangan, dan revitalisasi nilai-nilai budaya tanpa tekanan atau batasan yang menghambat kreativitas dan partisipasi. Ketentuan tersebut juga mencerminkan semangat pluralisme dan inklusivitas, di mana pemajuan kebudayaan menjadi sarana untuk memperkuat harmoni sosial serta

memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dalam konteks global. Perubahan ini dapat dimaknai bahwa:

- a) Adanya kesadaran dari perumus Undang-undang Dasar tentang peran penting kebudayaan dalam pembentukan jati diri masyarakat dan bangsa Indonesia pada khususnya, serta bagi modernitas dan kemajuan bangsa pada umumnya;
- b) Adanya kesadaran bahwa pengembangan budaya Indonesia adalah tanggung jawab Negara, bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat;
- c) bahwa identitas bangsa Indonesia seperti yang terkandung dalam sasanti Bhinneka Tunggal Ika harus dihayati. Persatuan (Tunggal) akan selalu ada bersama dengan kemajemukan (Bhinneka)⁴. Berdasarkan asal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, dapat ditarik unsur-unsurnya, sebagai berikut:

- kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia;
- Kebudayaan nasional ditempatkan dalam konstelasi peradaban dunia;
- negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya.

Penduduk Indonesia hidup dalam kelompok-kelompok masyarakat yang tersebar di ribuan pulau di seluruh wilayah Nusantara, yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke, serta dari Miangas hingga Pulau Rote. Luasnya wilayah ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat heterogenitas yang sangat tinggi. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam suku, ras, agama, serta budaya yang dianut oleh setiap kelompok masyarakat.

Keragaman tersebut melahirkan identitas budaya yang unik di setiap daerah. Masing-masing kelompok masyarakat mengembangkan budaya mereka sendiri, yang sering kali memiliki perbedaan mendasar dengan budaya kelompok masyarakat lainnya. Hal ini

⁴ (Yakob Tobing, 2010)

mencerminkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga keragaman ini sebagai bagian dari identitas nasional yang inklusif dan harmonis.

Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen menggarisbawahi bahwa puncak-puncak kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia secara kolektif membentuk kebudayaan nasional. Dalam hal ini, Negara memikul tanggung jawab untuk memajukan kebudayaan daerah sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan identitas budaya masyarakat, termasuk budaya tradisional, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dipromosikan, ditegakkan, dan dipenuhi oleh Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28I ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Dengan adanya ketentuan tersebut, Negara telah menetapkan landasan konstitusional bagi politik hukum pemajuan kebudayaan yang wajib menjadi acuan dalam pengaturan kebijakan pemajuan kebudayaan, baik pada level meso maupun mikro. Dalam kerangka makro, politik hukum pemajuan kebudayaan telah dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai peraturan dasar yang menjadi pedoman tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini mengukuhkan posisi kebudayaan sebagai elemen strategis dalam pembangunan nasional, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga dan mengembangkan keragaman budaya untuk menghadapi tantangan global secara berkelanjutan. Tujuan makro itu harus dilaksanakan dalam berbagai politik hukum yang bersifat menengah (meso) melalui berbagai peraturan perundangan.

Politik hukum yang bersifat mikro dilaksanakan melalui berbagai peraturan yang lebih rendah lagi tingkatnya. Dengan demikian, akan tercipta peraturan perundangundangan (hukum nasional) yang taat asas, yaitu dibenarkan pada tataran politik hukum yang makro. Dengan

demikian, pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur yang mengatur tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah sangat penting dan urgen dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemajuan kebudayaan yang telah diletakkan landasannya dalam konstitusi.

2. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Kabupaten Luwu Timur, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata yang didasarkan pada keunikan dan kekhasan warisan budayanya. Warisan budaya tersebut menjadi aset yang penting untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun internasional, sekaligus memperkuat posisi Luwu Timur sebagai destinasi pariwisata unggulan. Keberhasilan pengembangan sektor ini sangat bergantung pada kejelasan pengaturan terkait pelestarian warisan budaya, yang menjadi dasar untuk menjaga keaslian dan keberlanjutannya.

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pengaturan pelestarian warisan budaya. Regulasi ini mendorong perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya sebagai bagian integral dari aset wisata, tidak hanya bagi Kabupaten Luwu Timur tetapi juga bagi seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Dengan demikian, langkah-langkah pelestarian yang terencana dan terintegrasi menjadi kunci untuk memanfaatkan warisan budaya sebagai sumber daya strategis dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Keterkaitan peraturan daerah pemajuan kebudayaan dengan Undang-Undang Pariwisata sebagaimana tabel berikut :

Dasar Yuridis	Muatan UU	Keterkaitan dengan muatan Peraturan daerah
Pasal 2	Ada sebelas azas penyelenggaraan kepariwisataan, diantara ranya adalah kelestarian, partisipatif, berkelanjutan	Apabila suatu warisan budaya ditetapkan sebagai tujuan wisata maka pengelolaannya harus didasar kan pada azas kelestarian, partisipatif, dan berkelanjutan
Pasal 3	Fungsi Pariwisata adalah : a) memenuhi kebutuhan ma- nusia dan	Kedua pasal ini menegaskan bahwa pengelolaan warisan budaya sebagai

	b) meningkatkan pendapatan negara untuk kesejahteraan masyarakat	destinasi pariwisata harus perhatikan unsur-unsur:
Pasal 4	Tujuan kepariwisataan antara lain: • meningkatkan pertumbuhan ekonomi • meningkatkan kesejahteraan masyarakat • menghapus kemiskinan • mengatasi pengangguran • melestarikan alam, lingkungan, dan sumberdaya • memajukan kebudayaan • mengangkat citra bangsa • memperkuat jatidiri bangsa	• Pendapatan Negara • Kesejahteraan masyarakat • Penghapusan kemiskinan • Pengurangan pengangguran • Pelestarian alam, lingkungan, dan sumberdaya • Majukan kebudayaan • Angkat citra bangsa dan • Perkukuh jatidiri bangsa
Pasal 5	Prinsip penyelenggaraan kepariwisataan antara lain adalah : (a) keseimbangan hubungan antara manusia – Tuhan – Alam , (b) menjunjung tinggi HAM, keragaman budaya, dan kearifan lokal , dan (c) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesejahteraan, (d) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, (e) memberdayakan masyarakat setempat, dan (f) menjamin keterpaduan antar sektor, antardaerah, antara pusat dan daerah, dan antar pemangku kepentingan	Prinsip-prinsip ini harus menjadi landasan pula bagi pengelolaan warisan budaya sebagai tujuan pariwisata
Pasal 12 (1)	Kawasan strategis pariwisata ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu di antaranya adalah perlindungan terhadap lokasi strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya	Apabila suatu warisan budaya dimanfaatkan untuk pariwisata maka harus tetap dilindungi untuk menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta harus berperan dalam pelestarian aset budaya
Ayat (2)	Kawasan strategis pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Tujuan utama pengelolaan tidak lain adalah kesejahteraan masyarakat
Ayat (3)	Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat	Perlunya memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama dalam pengelolaan warisan budaya
Pasal 19 ayat (2)	anggota masyarakat di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas (a) menjadi pekerja/buruh, (b) konsinyasi, dan/atau (c) pengelolaan	Perlunya perhatikan hak masyarakat setempat dalam pengelolaan dan sumberdaya manusia
Pasal 24	Setiap orang berkewajiban (a) menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan	Perlunya menyadarkan bahwa kelestarian warisan budaya sebagai

	(b) mem bantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.	tujuan wisata wajib dijaga oleh setiap orang
Pasal 28	Pemerintah berwenang (b) mengkoordinasikan pembangunan kepariwisataan lintas sektor dan lintas provinsi; (f). menetapkan norma, standar, pedoman, prosedur, kriteria, dan sistem pengawasan dan sistem penyelenggaraan kepariwisataan; (h) memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; (l) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan potensi wisata yang dimiliki masyarakat; dan (n) mengalokasikan anggaran kepariwisataan.	Warisan budaya lintas provinsi yang dijadikan tujuan wisata ada di bawah wewenang pemerintah

Berdasarkan UU Kepariwisata tersebut, pengelolaan warisan budaya sebagai tujuan wisata harus memperhatikan hal-hal berikut ini :

- a. Bertujuan menyejahterakan, memberdayakan, dan memperhatikan aspek sosial-budaya-agama masyarakat setempat
- b. menjunjung tinggi HAM serta memperhatikan keragaman budaya dan kearifan masyarakat setempat,
- c. menjaga dan meningkatkan kelestarian sumberdaya alam dan sumberdaya budaya
- d. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat – daerah, antar pemangku kepentingan
- e. mendapatkan manfaat ekonomi dan pendapatan,
- f. mewajibkan setiap orang untuk menjaga dan melestarikan daya tarik dan tujuan wisata

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Salah satu undang-undang yang dibuat sebagai implementasi Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pengaturan terkait cagar budaya ini memiliki sejarah yang panjang dan telah dimulai sejak masa kolonial melalui Monumenten Ordonantie 1931

(Staatsblad Nomor 238 Tahun 1931), yang lazim disingkat MO. Aturan ini menjadi landasan awal dalam upaya perlindungan benda dan situs budaya di Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan, Indonesia melanjutkan komitmen terhadap pelestarian benda peninggalan budaya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Peraturan ini menjadi tonggak penting dalam mengatur perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai warisan sejarah yang memiliki nilai penting bagi bangsa. Undang-undang tersebut tertuang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, dengan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470. Upaya ini menunjukkan kesinambungan kebijakan pelestarian warisan budaya dari masa kolonial hingga era kemerdekaan sebagai bagian integral dari pembangunan identitas nasional.

Pada tahun 2010, undang-undang ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan undang-undang cagar budaya yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Cagar Budaya, Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Dari definisi konsep tersebut dapat dipahami bahwa objek pengaturan Undang-Undang Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan cagar budaya. Undang-undang ini tidak mengatur warisan budaya tak benda, seperti: tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan dan teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, maupun olah raga tradisional. Dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Cagar Budaya, antara lain karena cagar budaya

merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Undang-undang cagar budaya ini juga mempertegas bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Cagar budaya juga perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, akan memberikan dampak pada penyelenggaraan daerah. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 UUD

1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negarakesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Undang-Undang Pemerintahan Daerah memiliki urusan dalam menjalankan pemerintahan untuk menjalankan urusan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah jenis urusan pemerintahan tersebut adalah Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pemerintahan konkuren dalam konteks kewenangan daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Adapun Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- c. pertanahan;
- d. lingkungan hidup;
- e. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- f. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;

- g. komunikasi dan informatika;
- h. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- i. penanaman modal;
- j. kepemudaan dan olah raga;
- k. statistik;
- l. persandian;
- m. **kebudayaan**;
- n. perpustakaan; dan
- o. kearsipan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf p, Kebudayaan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Walaupun kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar namun esensi dan nilai-nilainya dapat diterapkan dalam pelayanan dasar, hal tersebut dimaksudkan untuk menjadikan budaya sebagai identitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kemudian kaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau kebutuhan daerah/menampung kondisi khusus daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan perundangan mengenai hak cipta ini memiliki korelasi dengan aspek kebudayaan, karena terkait dengan aspek Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui. Dimana untuk Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui, maka Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pendukungnya.

Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang keberlakuannya selama 70 (tujuh puluh) tahun berupa:

- a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain.

Sedangkan perlindungan hak cipta atas ciptaan yang keberlakuannya selama 50 (lima puluh) tahun terdiri dari:

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Dari ketentuan tersebut, minimalnya ada beberapa yang termasuk dalam kategorial kebudayaan, diantaranya batik dengan seni motif lain dan kompilasi ekspresi budaya tradisional. Terlebih dalam konteks budaya Luwu, terdapat beragam seni dan ekspresi budaya yang beragam dan unik.

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, merupakan niatan baik pemerintah dalam rangka pemajuan kebudayaan yang merupakan langkah strategis pemerintah untuk memajukan peradaban nasional Indonesia melalui bidang kebudayaan. Berdasarkan penelitian Noventari dan Pratama (2019) menunjukkan bahwa; 1) strategi pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan merupakan suatu usaha bersama untuk pembentukan kebijakan dan pembangunan berbasis kebudayaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan menurut peneliti memberikan ruang gerak yang lebih kepada masyarakat dalam melakukan usaha pemajuan kebudayaan. 2) keterkaitan UU Pemajuan Kebudayaan dalam upaya memperkuat integrasi nasional terlihat dari beberapa strategi pemajuan Kebudayaan dalam UU Pemajuan Kebudayaan yang tentunya juga akan semakin meningkatkan kesadaran kebudayaan dalam masyarakat. Melalui peningkatan kesadaran masyarakat maka capaian terhadap ketahanan budaya akan semakin meningkat. Memperkuat integrasi nasional dalam Undang-Undang Pemajuan kebudayaan dapat dilihat pula dari upaya pada peraturan ini yang memuat beberapa langkah strategi pemajuan kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat menuju integrasi nasional seperti yang dicitakan oleh amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ini mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 29 Mei 2017 di Jakarta dalam Lembaran Negara Republik tahun 2017 Nomor 104. Dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. bahwa Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia;
- c. bahwa untuk memajukan Kebudayaan nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan;
- d. bahwa selama ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan adalah "...segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat".

Undang-undang ini memberikan pengertian kebudayaan yang paling netral dan terbuka, karena memandang kebudayaan itu meliputi proses dan hasil, yang secara eksplisit ditunjukkan melalui Pasal 1 angka 2 yang mendefinisikan Kebudayaan Nasional Indonesia dirumuskan sebagai "...keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia".

Dengan demikian, Undang-undang tidak hanya mengatur wujud-wujud yang tampak dari kebudayaan, melainkan juga menyangkut proses hidup masyarakat yang menyebabkan lahirnya setiap produk dan praktik kebudayaan. Sebagai suatu diketahui, kebudayaan tidak pernah stagnan sebab kebudayaan tak akan pernah berhenti menghasilkan sesuatu. Ketika kebutuhan masyarakat dan lingkungannya, maka produk dan prakti kebudayaan juga akan mengalami perubahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan”.

Perlindungan disini maksudnya adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelematan dan publikasi. Pengembangan maksudnya adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaa, serta meningkatkan, memperkaya, menyebarluaskan kebudayaan. Pemanfaatan kebudayaan maksudnya adalah upaya mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Pembinaan kebudayaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Asas pemajuan kebudayaan adalah: toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesderajatan, dan gotong royong.

Asas pemajuan kebudayaan adalah: toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesderajatan, dan gotong royong. Adapun tujuan pemajuan kebudayaan adalah:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;

- c. mempertahankan jati diri bangsa;
- d. mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan disebutkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan (objek pemajuan kebudayaan), yaitu:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olah raga tradisional.

Sedangkan peran Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dapat ditemukan dalam beberapa Pasal, sebagai berikut:

- 1) Pasal 7 yang menyatakan bahwa "... Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan, untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan;
- 2) Pasal 8 yang menentukan bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada:
 - (a) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota;
 - (b) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi;
 - (c) Strategi Kebudayaan; dan
 - (d) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
- 3) Pasal 9 dan Pasal 10 menentukan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota menjadi dasar penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Pokok Pikiran kebudayaan Daerah Provinsi menjadi dasar penyusunan Strategi Kebudayaan, Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
- 4) Pasal 11 menentukan bahwa penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan kabupaten/kota.
- 5) Pasal 12 menentukan penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan Kebudayaan Daerah kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang terlibat dalam penyusunan Pokok Pikiran Pemajuan

Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan.

- 6) Pasal 17 menentukan "...Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.
- 7) Pasal 18 ayat (2) menentukan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan.
- 8) Pasal 20 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan.
- 9) Pasal 22 menentukan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan.
- 10) Pasal 24 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan.
- 11) Pasal 26 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- 12) Pasal 28 menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan objek pemajuan kebudayaan.
- 13) Pasal 30 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah harus melakukan pengembangan objek pemajuan kebudayaan.
- 14) Pasal 32 ayat (1) menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.
- 15) Pasal 44 menentukan bahwa dalam melakukan pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai wewenang administratifnya, bertugas:
 - a) Menjamin kebebasan berekspresi;
 - b) Menjamin perlindungan atas kebebasan ekspresi budaya;

- c) Melaksanakan pemajuan kebudayaan;
- d) Memelihara kebhinekaan;
- e) Mengelola informasi di bidang kebudayaan;
- f) Menyediakan sarana dan prasarana kebudayaan;
- g) Menyediakan sumber pendanaan untuk pemajuan kebudayaan;
- h) Membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
- i) Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan
- j) Menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

16) Pasal 46 menentukan bahwa Untuk melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai wilayah administratifnya berwenang:

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
- b) Merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan;
- c) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan;
- d) Merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam pemajuan kebudayaan.

17) Pasal 50 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;

18) Pasal 52 menentukan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam pemajuan kebudayaan.

Dengan banyaknya peran pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka sangat penting dan relevan dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur Pemajuan Kebudayaan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah ini melaksanakan Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (7), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat 1, Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), dan Pasal 52 ayat (2), dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemajuan kebudayaan disusun berdasarkan rencana induk pemajuan kebudayaan.

Pemerintah Pusat memerlukan dasar hukum yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah untuk menjamin terlaksananya koordinasi dan tertib administrasi. Beberapa substansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain pengaturan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu, Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, dan penghargaan. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan penjelasan lebih rinci atas arah besar yang tertuang dalam Strategi Kebudayaan, yang di dalamnya memuat visi dan misi Pemajuan Kebudayaan, tujuan dan sasaran, perencanaan, pembagian wewenang, dan alat ukur capaian yang kemudian menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu menghubungkan berbagai pangkalan data yang menyimpan data terkait Kebudayaan, sehingga tercipta himpunan data Kebudayaan yang terintegrasi. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu tersebut berisi data mengenai Objek

Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan.

Dalam hal Pelindungan diatur lebih rinci mengenai penjabaran dari upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Dalam hal Pengembangan diatur mengenai langkah-langkah dalam melakukan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman sebagai upaya untuk menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan. Dalam hal Pemanfaatan diuraikan pengaturan mengenai pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam rangka menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.

Kewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/wali kota. Gubernur atau bupati/wali kota memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Terkait dengan penetapan terhadap hasil pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan diatur dalam peraturan terpisah, yakni oleh peraturan menteri. Kemudian Kewajiban melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan) oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur atau bupati/wali kota.

Aspek perlindungan dengan pengamanan (bagian kedua) objek Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan. Pengamanan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu. Aspek perlindungan dengan pemeliharaan (bagian ketiga) objek Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Kewajiban melakukan pemeliharaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota. Aspek perlindungan dengan penyelamatan (bagian keempat) objek Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Kewajiban melakukan penyelamatan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota. Adapun Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukandengan cara:

- a. revitalisasi (upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah);
- b. repatriasi (upaya mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia);
- c. restorasi (upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula).

Selain perlindungan, pemajuan kebudayaan menekankan pada aspek pengembangan, pemanfaatan dan sekaligus melakukan pembinaan. sehingga 4 (empat) aspek ini merupakan hal yang terintegrasi satu dengan lainnya.

8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Daerah

Peraturan Presiden ini menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terutama yang berkaitan dengan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Sebagaimana dijelaskan bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

Penyusunan Pokok Pikiran Daerah Provinsi, Gubernur yang melaksanakan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dengan melibatkan masyarakat melalui wakil para ahli yang menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi tersebut dan/atau pemangku kepentingan. Kemudian gubernur dapat melibatkan Wakil para ahli dalam penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan/atau pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh gubernur. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi yang telah ditetapkan oleh gubernur digunakan sebagai rujukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah provinsi, yang kemudian menjadi bahan dasar materi dalam penyusunan strategi kebudayaan.

9. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan ini sama hal dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Daerah, yakni sebagai peraturan yang menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi, dan kondisi Kebudayaan Indonesia untuk mewujudkan tujuan nasional. Sedangkan Strategi Kebudayaan tersebut merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan.

Strategi Kebudayaan tersebut disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan kepentingan nasional. Atas dasar tersebut, strategi kebudayaan dapat menjadi rencana strategis dalam merumuskan pemajuan kebudayaan baik ditingkat nasional maupun regional.

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan kebudayaan Tak Benda

Dalam usaha memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kaya akan warisan budaya baik berupa Cagar Budaya yang mempunyai nilai sejarah, juga warisan budaya tak benda dalam berbagai bentuk ragam seperti adat istiadat, karya seni tari, pertunjukan, tutur kata lisan yang perlu terus dilestarikan dan dijaga keberlanjutannya sebagai identitas, jati diri dan ketahanan diri dalam menghadapi tantangan global.

Adanya payung hukum yang memadai diperlukan sebagai pedoman dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan sehingga disusun Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Pelestarian dan Pemajuan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Penghargaan, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Takbenda serta penjelasannya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Dalam penyusunan naskah akademik, terdapat tiga landasan utama yang harus diperhatikan, yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar, prinsip mendasar, atau ideologi yang menjadi pedoman dalam suatu negara. Landasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa naskah yang disusun memiliki orientasi yang selaras dengan ideologi dan tujuan filosofis negara tersebut, sehingga mampu mencerminkan kepribadian serta karakter yang ingin diangkat.

Sementara itu, landasan sosiologis berhubungan erat dengan kondisi empiris yang terjadi dalam masyarakat. Landasan ini mencakup berbagai aspek kebutuhan, tuntutan, kecenderungan, serta harapan yang ada dan berkembang dalam komunitas sosial. Dengan demikian, landasan ini bertujuan untuk menjamin relevansi serta responsivitas naskah terhadap masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga hasil penyusunan tersebut mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan dan pemecahan masalah sosial.

Adapun landasan yuridis, merupakan komponen yang berfokus pada aspek hukum dan peraturan yang berlaku. Landasan ini mencakup unsur kewenangan untuk menetapkan aturan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan naskah dengan peraturan hukum, serta tata cara atau prosedur yang digunakan dalam proses penyusunan. Selain itu, landasan ini juga memastikan bahwa naskah yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga memiliki legitimasi hukum yang kuat dan terjamin.

Landasan filosofis berakar pada nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam paradigma Pancasila, yaitu nilai-nilai religius, nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai kepentingan bangsa yang utuh, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, serta nilai-nilai

keadilan. Nilai-nilai ini mencerminkan fondasi ideologis yang menjadi pedoman bagi pembentukan identitas atau jati diri bangsa sekaligus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Paradigma Pancasila tersebut menjadi orientasi dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial.

Lebih jauh lagi, peristiwa kesejarahan yang berkaitan dengan hari jadi suatu daerah harus dipandang sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Sebagai manifestasi dari pemikiran dan perilaku kehidupan manusia, peristiwa ini memiliki signifikansi besar dalam membangun pemahaman yang mendalam mengenai sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pelestarian dan penghargaan terhadap kekayaan budaya ini tidak hanya berfungsi sebagai upaya mempertahankan identitas bangsa, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk inovasi dan pengembangan di berbagai bidang.

Seiring dengan itu, kondisi kekinian di masyarakat terkait dengan pelestarian warisan budaya adalah semakin terbukanya peluang keterlibatan masyarakat. Hal inilah yang menjadi landasan sosiologis mengapa peraturan daerah tentang pelestarian warisan budaya dalam hal ini objek pemajuan kebudayaan menjadi diperlukan, agar pemahaman masyarakat akan nilai-nilai penting budaya Luwu Timur semakin meningkat. Secara lebih rinci, terkait dengan ketiga landasan dalam penyusunan naskah akademik dipaparkan dibawah ini.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah Objek Pemajuan Kebudayaan, merupakan bagian dari pengejawantahan falsafah yang mengacu pada nilai budaya yang melekat di masyarakat Luwu Timur. Masyarakat Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memiliki sistem nilai yang berakar pada konsep Pappaseng (pesan leluhur) sebagai kerangka etis kehidupan. Menurut Rahman (2015), Pappaseng termanifestasi dalam empat nilai inti: lempu' (kejujuran), acca (kecerdasan), getteng (keteguhan), dan siri' (harga diri), yang diwariskan melalui tradisi lisan seperti elong (syair) dan ritual mappalili (Nurhayati Rahman, 2015, Nilai-

Nilai Kearifan Lokal dalam Pappaseng Masyarakat Bugis-Makassar). Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman individu, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga kohesivitas komunitas.

Pada tingkat makro, filosofi hidup masyarakat Luwu Timur diatur melalui sistem Pangngadereng. Salim (2012) mendefinisikan Pangngadereng sebagai suatu sistem holistik yang mencakup *ade'* (hukum adat), *bicara* (musyawarah), *rapang* (keteladanan), dan *wari'* (sistem kekerabatan) (Muhammad Salim, 2012, Pangngadereng: Sistem Nilai Budaya Orang Bugis-Makassar). Sistem ini menekankan prinsip kolektivitas dan hierarki fleksibel, di mana kepemimpinan ideal harus memenuhi kriteria *rapang* atau keteladanan moral. Studi terbaru menunjukkan bahwa nilai-nilai Pangngadereng masih diintegrasikan dalam tata kelola pemerintahan desa di Luwu Timur, khususnya dalam proses pengambilan keputusan berbasis *bicara* (musyawarah) (Jurnal Studi Budaya Nusantara, 2021).

Aspek mitologis juga memainkan peran kunci dalam konstruksi identitas budaya. Konsep *To Manurung* (figur sakral turun dari langit), sebagaimana dikaji oleh Hamid (2020), menjadi dasar legitimasi kekuasaan tradisional sekaligus simbol pemersatu masyarakat (Abd. Rahman Hamid, 2020, Luwu: Sejarah, Kebudayaan, dan Dinamika Masyarakat). Mitos ini merefleksikan pandangan kosmologis masyarakat Luwu yang menghubungkan dimensi spiritual dengan struktur sosial-politik.

Nilai *siri'* na *pacce* (harga diri dan solidaritas) menjadi landasan etos kerja masyarakat. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa *siri'* mendorong produktivitas individu untuk menghindari aib, sementara *pacce* memobilisasi gotong royong dalam aktivitas ekonomi seperti *saro-saro* (sistem pertanian kolektif) (Jurnal Filsafat dan Kebudayaan, 2019). Namun, tantangan muncul akibat globalisasi, di mana generasi muda mulai mengalami disorientasi terhadap nilai-nilai ini (Nurhayati Rahman, 2015).

B. Landasan Sosiologis

Ancaman terhadap kohesi sosial budaya di Luwu Timur telah menjadi perhatian penting dalam landasan sosiologis. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Luwu Timur (2023), sebanyak 72% generasi Z tidak mengenal konsep rapang sebagai nilai keteladanan adat, dan 53% remaja menganggap Pappaseng sebagai nasihat kuno yang tidak relevan. Erosi terhadap nilai-nilai siri' na pacce—yang mencerminkan harga diri dan solidaritas—berdampak langsung pada melemahnya kohesi sosial. Hal ini juga dapat memicu konflik horizontal, sebagaimana ditunjukkan pada kasus perebutan lahan adat di Kecamatan Malili tahun 2022, yang menjadi contoh nyata disintegrasi sosial akibat hilangnya nilai-nilai budaya lokal. Referensi dari laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin (2022) menunjukkan bahwa konflik semacam ini dapat meningkat jika nilai-nilai budaya tidak segera dilestarikan melalui regulasi yang memadai.

Transformasi sistem nilai dalam masyarakat agraris Luwu Timur menunjukkan pergeseran tradisi budaya. Temuan lapangan mengungkap bahwa masyarakat mulai meninggalkan tradisi mappalili, sebuah ritual tolak bala sebelum proses penanaman, karena dianggap menghambat produktivitas. Pergeseran ini mencerminkan prioritas masyarakat terhadap efisiensi ekonomi di atas nilai-nilai tradisional. Padahal, tradisi mappalili mengandung filosofi mendalam terkait keselarasan hubungan antara manusia dan alam, sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Hylland Eriksen dalam *Small Places, Large Issues* (2010). Hilangnya praktik tradisional ini tidak hanya mengurangi kekayaan budaya lokal tetapi juga melemahkan identitas masyarakat agraris yang telah bertahan selama berabad-abad.

Peraturan daerah tentang objek pemajuan kebudayaan memiliki potensi untuk menjadi instrumen keadilan bagi komunitas adat. Dengan memberikan legitimasi hukum kepada praktik budaya, Perda dapat melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk tradisi dan aset budaya mereka. Selain itu, regulasi ini dapat menjadi alat untuk menjembatani perbedaan antara

generasi muda yang cenderung meninggalkan nilai-nilai tradisional dan masyarakat adat yang tetap mempertahankan warisan budaya mereka. Melalui pendekatan yang bersifat adaptif, Perda dapat mendukung inovasi dalam pelestarian budaya, seperti pengembangan program sertifikasi "Produk Budaya Pertanian," yang tidak hanya mempertahankan nilai budaya tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi produk-produk tradisional.

Pelestarian budaya melalui regulasi hukum menjadi langkah esensial untuk menjaga keberlanjutan identitas bangsa di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. Kutipan yang diadaptasi dari Filosofi Bugis tentang harmonisasi hukum adat dan agama "Adat bersendi syara', syara' bersendi Kitabullah", memberikan peringatan kuat mengenai pentingnya perlindungan budaya dalam kerangka hukum. Peraturan daerah dapat berfungsi sebagai upaya strategis untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tidak hanya dihormati sebagai aset simbolik tetapi juga dipandang sebagai elemen fundamental yang harus dilestarikan dan dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keberadaan Perda dapat menjadi solusi integral bagi keberlanjutan budaya dan perlindungan nilai-nilai tradisional di Luwu Timur.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis yang utama dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan yaitu, Undang-undang Republik Indonesia. Upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan berangkat dari amanat UUD 1945 Pasal 32 serta TAP MPR Nomor II tahun 1993, khususnya dalam bidang kebudayaan dengan menegaskan:

“nilai tradisi dan peninggalan sejarah yang memberikan corak khas pada kebudayaan bangsa serta hasil pembangunan yang mengandung nilai kegairahan, kepeloporan, dan kebanggaan nasional perlu terus digali, dipelihara, serta dibina untuk memupuk semangat perjuangan dan cinta tanah air. Perencanaan tata ruang di semua tingkatan harus memperhatikan pelestarian bangunan dan benda yang mengandung nilai sejarah”.

Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Landasan yuridis dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan berakar pada berbagai dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan secara substansial mengacu pada amanat Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Selain itu, negara juga diamanatkan untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Amanat konstitusi ini secara langsung membebankan tanggung jawab kepada pemerintah untuk melakukan upaya pelestarian budaya yang aktif, baik melalui kebijakan maupun tindakan konkrit yang melibatkan masyarakat.

Sebagai dasar pelaksanaan, TAP MPR Nomor II Tahun 1993 turut memperkuat urgensi pelestarian kebudayaan dalam kerangka hukum. Ketetapan ini menegaskan bahwa nilai tradisi dan peninggalan sejarah yang memberikan corak khas pada kebudayaan bangsa harus terus digali, dipelihara, dan dibina. Selain itu, ketetapan tersebut juga mendorong perencanaan tata ruang yang memperhatikan pelestarian bangunan serta benda bersejarah. Prinsip ini relevan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan budaya sebagai bagian integral dari identitas bangsa. Dalam konteks Luwu Timur, landasan ini menjadi acuan penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kebijakan tata ruang dan pelestarian kebudayaan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah untuk mengambil peran aktif dalam pelestarian objek pemajuan kebudayaan. Undang-undang tersebut mengatur kewenangan organ pemerintah daerah untuk merancang regulasi yang berlandaskan kearifan budaya lokal (local genius). Regulasi semacam ini bertujuan tidak hanya untuk melestarikan kebudayaan tetapi juga untuk mengembangkan kekhususan budaya daerah sesuai dengan karakteristik lokal. Di Luwu Timur, pembentukan Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang-Undang ini memiliki dimensi strategis, karena memungkinkan pengintegrasian aspek budaya lokal yang unik ke dalam regulasi kebijakan. Langkah ini juga memperkuat sinergi antara pelestarian budaya dan pembangunan masyarakat.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap kebudayaan tercermin dalam upaya penyusunan Perda yang berbasis pada landasan yuridis yang kuat. Dengan regulasi yang memperhatikan nilai-nilai tradisional serta hak asasi manusia yang terkait kebudayaan, Perda dapat berfungsi sebagai instrumen yang menjamin keberlanjutan budaya lokal di tengah arus globalisasi. Kutipan yang diadaptasi dari Clifford Geertz, "Budaya yang tidak dilindungi hukum adalah budaya yang menuju kepunahan," memberikan peringatan mendalam mengenai risiko hilangnya identitas budaya tanpa perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal ke dalam Perda menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan objek pemajuan kebudayaan, sekaligus memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat identitas budaya masyarakat melalui kebijakan yang dinamis dan berkelanjutan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

A. Jangkauan Pengaturan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dari Peraturan Daerah ini selaras dengan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang meliputi 10 hal yakni tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional. Sesuai dengan definisi pemajuan kebudayaan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, maka jangkauan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pemajuan Kebudayaan harus menjangkau semua aspek yang menyangkut upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi kebudayaan Kabupaten Luwu Timur ditegah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Perlindungan yang dimaksudkan di sini berupa upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.

Adapun jangkauan dalam Naskah akademik ini pada dasarnya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan terhadap sejarah dan nilai budaya di Kabupaten Luwu Timur;
2. Menginternalisasi nilai-nilai budaya dan sejarah kepada masyarakat;
3. Melakukan merevitalisasi objek kebudayaan tak benda yang punah atau hampir punah, dengan cara melakukan pembinaan, latihan atau perlombaan kaitanya dengan berbagai bentuk budaya yang sudah ada dan/atau hampir punah;

4. Melakukan pengumpulan, pencatatan dan mengidentifikasi berbagai wujud kebudayaan baik yang tangible maupun intangible;
5. Melakukan registrasi dan database berbagai wujud kebudayaan yang ada di Luwu Timur sehingga dapat diakses secara luas khususnya oleh masyarakat;
6. Melakukan klasifikasi atau kategorisasi berbagai wujud kebudayaan di Luwu Timur dan memilah-milah berbagai jenis/ragam budaya mana yang masih ada dan mana yang sudah punah;
7. Mendokumentasikan berbagai wujud kebudayaan baik dalam bentuk visual, audio, audio visual dan juga dalam bentuk tertulis;
8. Melakukan digitalisasi, transkripsi, transliterasi manuskrip Luwu Timur;
9. Melakukan advokasi kebudayaan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap warisan budaya;
10. Melakukan penyelamatan atas berbagai benda budaya yang memiliki nilai sejarah, baik yang sudah di data maupun yang belum;
11. Melakukan pelatihan baik untuk masyarakat, budayawan dan seniman pejabat pemerintah, berkaitan dengan proses atau metode perlindungan pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan;
12. Melakukan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual atau produk-produk budaya yang menjadi ciri khas kebudayaan Luwu Timur.
13. Mensosialisasikan informasi kebudayaan lokal ke masyarakat;
14. Menjamin regenerasi SDM kebudayaan (praktisi seni budaya); dan
15. Melakukan penguatan dan regenerasi SDM pengkaji, pemerhati; kritikus dan kurator kebudayaan;

Pada intinya, pengaturan pemajuan kebudayaan diarahkan pada tujuan pemajuan kebudayaan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yakni:

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Oleh karena itu pengaturan pemajuan kebudayaan harus diarahkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Di samping itu, pengaturan pemajuan kebudayaan dalam suatu peraturan daerah harus memperhatikan pula kondisi-konsi lokal daerah yang bersangkutan dan kemana arah pemajuan kebudayaan daerah yang dituju sebagaimana yang tertuang dalam Visi Kabupaten Luwu Timur, yaitu dengan visi “Terwujudnya Masyarakat Luwu Timur Yang Mandiri, Berbudaya, dan Berdaya Saing”.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur ini dilihat dari sudut pandang muatan peraturan daerahnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan

sebagaimana dipaparkan pada bagian ini. Dimana sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 disebutkan “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Peraturan Daerah tersebut harus pula sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa “Materi Peraturan Daerah harus memperhatikan asas materi muatan peraturan Perundangan-Undangan, antara lain asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan”. Hal yang terpenting adalah Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi. bahwa bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman atau ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Materi muatan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka penjabaran lebih lanjut peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Mengacu kepada Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ruang lingkup materi peraturan perundang-undangan pada dasarnya menyangkut:

- a. Ketentuan umum;
- b. Materi yang akan diatur;
- c. Ketentuan sanksi; dan
- d. Ketentuan peralihan

Berdasarkan pemaparan di atas maka ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

- a. Pelindungan: penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, inventarisasi dan publikasi objek budaya.
- b. Pengembangan: penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keragaman objek budaya.
- c. Pemanfaatan: pendayagunaan objek budaya untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan ketahanan budaya.
- d. Pembinaan: peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia dan Lembaga Kebudayaan.

1. Ketentuan umum

Dalam Peraturan Daerah ini, beberapa hal yang perlu dituangkan dalam ketentuan umum sebagai limitasi pengertian, frasa, istilah dengan definisi sebagai berikut:

- a) Daerah;
- b) Pemerintah Daerah;
- c) Bupati;
- d) Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- f) Dinas;
- g) Kebudayaan;
- h) Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- i) Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- j) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;
- k) Strategi Kebudayaan;
- l) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan;
- m) Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu;
- n) Pelindungan;
- o) Pengembangan;

- p) Pemanfaatan;
- q) Pembinaan;
- r) Pranata Kebudayaan;
- s) Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
- t) Kebudayaan Daerah;
- u) Kekhususan Budaya;
- v) Pusat Data Kebudayaan; dan
- w) Sumber Daya Manusia Kebudayaan.

2. Materi Muatan

Asas dan Tujuan: Pada bagian ini dirumuskan asas dan tujuan dari peraturan daerah Pemajuan Kebudayaan Daerah yang diderivasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Adapun materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a) Ketentuan Umum;
- b) Asas dan Tujuan
- c) Objek Pemajuan Kebudayaan;
- d) Sistem Pangkalan Data Kebudayaan;
- e) Pencatatan dan Pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan;
- f) Fasilitasi Pencatatan dan Pendokumentasian;
- g) Pemutakhiran Data Objek Pemajuan Kebudayaan;
- h) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- i) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan
- j) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- k) Publikasi Pemajuan Kebudayaan;

- l) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- m) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
- n) Fasilitasi Pengolahan Objek Pemajuan kebudayaan;
- o) Pembinaan;
- p) Penghargaan;
- q) Fasilitasi Sumber daya manusia kebudayaan;
- r) Insentif;

3. Ketentuan sanksi

Perumusan sanksi dalam peraturan daerah ini, tim naskah akademik berpedoman pada Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah (Perda) pada dasarnya dapat memuat ketentuan sanksi pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan pidana dalam Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketentuan sanksi dalam Perda ini ditujukan untuk mengantisipasi hal-hal yang berpotensi terjadi menghambat bahkan merusak terhadap Pemajuan Kebudayaan Daerah. Sanksi pidana (pelanggaran ringan) diperuntukan bagi Setiap orang yang sengaja merusak sarana dan prasarana Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Kekhususan Budaya Daerah, memanipulasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Kekhususan Budaya Daerah; menghalangi Pemerintah Daerah, Lembaga Kebudayaan dan/atau masyarakat dalam menyelenggarakan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Kekhususan Budaya Daerah; menghalangi penciptaan karya kebudayaan daerah; menghalangi penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang meliputi, pertunjukan/pementasan; dan perlombaan/kompetisi.

4. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan dalam Perda ini dilakukan dengan pengkajian terkait dengan Perda yang ada yang berkaitan erat dengan Perda Pemajuan Kebudayaan, untuk kemudian ditegaskan keberlakuan Perda sebelum Perda Pemajuan Kebudayaan. Oleh karena itu, ketentuan peralihan dalam Perda ini bersifat opsional bergantung pada keberadaan Perda atau peraturan sebelumnya yang mengatur hal kebudayaan. Seperti keberadaan Lembaga Kebudayaan/Dewan Kesenian Daerah/Lembaga Adat yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa bhakti dan untuk selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Luwu Timur tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki posisi strategis sebagai dasar ilmiah yang bertanggung jawab dalam proses legislasi Peraturan Daerah (Perda). Dokumen ini dirancang untuk menyajikan konsepsi yang komprehensif, mencakup analisis yang mendalam mengenai latar belakang yang melatarbelakangi penyusunan Perda, serta tujuan-tujuan strategis yang ingin dicapai melalui regulasi ini. Sasaran yang hendak diwujudkan juga dijelaskan secara sistematis guna memberikan arah yang jelas dalam pengimplementasian kebijakan. Selain itu, naskah ini turut mencakup lingkup dan jangkauan pengaturan yang diusulkan, sehingga dapat memastikan relevansi serta efektivitas regulasi yang dihasilkan.

Sebagai dokumen berbasis ilmiah, naskah akademik memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perumusan objek pengaturan dalam Ranperda. Objek pengaturan tersebut dirumuskan berdasarkan pendekatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, yang melibatkan kajian empiris, normatif, serta teoretis. Dengan pendekatan ini, naskah akademik berfungsi untuk menjembatani kebutuhan praktis di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum dan tata kelola yang baik. Hal ini memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks masyarakat lokal.

Pada hakikatnya, naskah akademik juga mencerminkan paradigma kehidupan bermasyarakat yang menjadi visi dari Ranperda yang dibentuk. Paradigma ini dirumuskan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, kearifan tradisional, serta kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, naskah akademik tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi dokumen ilmiah yang memproyeksikan arah pengembangan

masyarakat di Kabupaten Luwu Timur. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, baik dalam aspek pelestarian budaya maupun pengembangan sosial dan ekonomi.

Keseluruhan proses ini menunjukkan pentingnya naskah akademik sebagai landasan substantif dalam pembentukan regulasi daerah. Dengan menyusun naskah akademik yang detail, sistematis, dan berbasis ilmiah, Perda yang dihasilkan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus berkontribusi pada pelestarian kebudayaan di tengah tantangan global. Langkah ini sekaligus mempertegas bahwa kebijakan lokal dapat menjadi instrumen strategis untuk memajukan kebudayaan dalam konteks yang lebih luas.

Sebagai dokumen utama dalam proses legislasi, naskah akademik berfungsi sebagai panduan strategis yang memproyeksikan arah kehidupan bermasyarakat. Paradigma yang dirumuskan dalam naskah ini mencerminkan visi dan misi kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal, norma hukum yang berlaku, dan kebutuhan spesifik masyarakat Kabupaten Luwu Timur. Dengan merumuskan kebijakan yang berbasis pada kearifan lokal, naskah akademik ini memastikan bahwa Ranperda memiliki daya dorong untuk menciptakan harmoni antara pelestarian budaya dan pembangunan daerah.

Pendekatan ilmiah dalam penyusunan naskah akademik menjadi jaminan terhadap kredibilitas dan relevansi kebijakan. Melalui analisis yang berbasis data empiris dan kajian normatif, naskah akademik ini tidak hanya menyorot aspek pelestarian budaya, tetapi juga mempertimbangkan dimensi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini penting agar Ranperda tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan mampu memberikan dampak nyata yang berkesinambungan, sesuai dengan dinamika dan karakteristik masyarakat lokal.

Keselaran antara pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan merupakan inti dari penyusunan naskah akademik ini. Kabupaten Luwu Timur sebagai konteks lokal memiliki

kekayaan budaya yang unik, yang harus dilestarikan tanpa menghambat kemajuan ekonomi dan sosial. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam peraturan daerah, naskah akademik ini dapat menjadi instrumen strategis dalam menjaga warisan budaya sekaligus memajukan kehidupan masyarakat di era modern.

Dengan demikian, naskah akademik bukan hanya sekadar landasan hukum, tetapi juga cerminan dari komitmen untuk menjaga identitas lokal di tengah arus globalisasi. Penyusunan yang terperinci dan berbasis ilmiah memastikan bahwa Ranperda tidak hanya mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga menjadi pijakan bagi generasi mendatang dalam mengelola budaya dan pembangunan secara berimbang.

Melalui pendekatan yang sistematis dan komprehensif, naskah akademik menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan tetap relevan dengan kebutuhan serta dinamika masyarakat. Proses ini melibatkan integrasi prinsip-prinsip kearifan lokal (local wisdom) yang mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat. Nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam kearifan lokal tidak hanya menjadi penguat aspek budaya, tetapi juga memberikan fondasi moral dan sosial dalam perumusan kebijakan hukum.

Sebagai dokumen akademik, naskah ini tidak hanya berperan dalam menjabarkan isi administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat legitimasi regulasi. Pendekatan berbasis ilmiah memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki justifikasi yang kokoh, baik dari segi hukum maupun masyarakat. Hal ini menjadikan naskah akademik tidak hanya sebagai dokumen pendukung, tetapi juga sebagai sarana untuk menyeimbangkan antara pelestarian budaya dengan inovasi yang diperlukan untuk menjawab tantangan modernisasi.

Keberlanjutan regulasi yang dihasilkan menjadi aspek yang ditekankan melalui naskah akademik ini. Dengan memasukkan unsur kearifan lokal dalam pengaturan, kebijakan tidak hanya relevan untuk situasi saat ini, tetapi juga menciptakan warisan normatif yang dapat

memberikan manfaat jangka panjang. Pendekatan ini memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan selaras dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis, tanpa mengorbankan nilai-nilai tradisional yang menjadi jati diri masyarakat.

Dengan demikian, naskah akademik ini tidak hanya berperan sebagai dokumen pendukung dalam proses pembentukan Perda, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan relevan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyatukan nilai-nilai tradisional dengan tantangan modernitas sehingga menghasilkan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian budaya, tetapi juga mendukung pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini memberikan landasan kuat bagi masyarakat untuk merasa terlindungi, terfasilitasi, dan diperkuat dalam berkontribusi terhadap keberlanjutan kebudayaan lokal di tengah dinamika global.

Secara keseluruhan, naskah akademik Ranperda tentang Pemajuan Kebudayaan ini menjadi landasan utama dalam menciptakan peraturan daerah yang ilmiah, sistematis, dan relevan. Pendekatan yang terstruktur dan berbasis ilmu pengetahuan memberikan jaminan bahwa Perda yang terbentuk nantinya dapat menjawab kebutuhan masyarakat, melestarikan budaya lokal, dan memperkuat identitas Kabupaten Luwu Timur dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah seharusnya Kabupaten Luwu Timur memiliki Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, oleh karenanya dalam cakupan materi muatan dikembangkan sesuai nilai-nilai budaya dan kesejarahan yang kesemuanya itu menggambarkan identitas dan jati diri Luwu Timur.

Pentingnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan di Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur membutuhkan regulasi yang secara khusus mengatur pemajuan kebudayaan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan di Luwu Timur Kabupaten Luwu Timur membutuhkan regulasi yang

secara khusus mengatur pemajuan kebudayaan agar selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal. Bahwa kebudayaan Daerah merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya yang didalamnya terdapat unsur esensial atau substansial dari ilmu pengetahuan, adat-istiadat, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, pengetahuan tradisional dan nilai kearifan lokal serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat dalam menemukan identitas, jati diri dan citra Daerah baik dalam skala nasional maupun internasional.

Pemajuan Kebudayaan Daerah merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah peradaban nasional dan dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Daerah, melalui pelibatan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah yaitu:

- a. Landasan filosofis, bahwa kebudayaan daerah sebagai bagian dari warisan dan jati diri serta identitas daerah yang memiliki nilai-nilai luhur serta merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan nasional bahkan internasional;
- b. Landasan sosiologis, bahwa keberagaman budaya merupakan sumber daya, identitas daerah, investasi dan interaksi antar masyarakat, sehingga keberadaannya diperlukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Landasan yuridis, bahwa sebagaimana telah dibahas dan diuraikan dalam Bab III, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan dibentuknya peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan, namun dengan memperhatikan ketentuan Peraturanperundang-undangan seperti Pasal 18 ayat (6) sebagai kewenangan atributif dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) sebagai pengakuan kebudayaan kemudian Pasal 28C yang menjelaskan kaitan HAM dan budaya

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya adalah Pasal 12 ayat (2) huruf P Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan kebudayaan sebagai urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar maka dengan pertimbangan tersebut menjadi dasar yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup dalam rancangan peraturan daerah ini adalah:

- a. Jangkauan: Melakukan basis data, sumber informasi, revitalisasi, registrasi database terhadap objek kebudayaan dan referensi tentang sejarah dan nilai budaya di Kabupaten Luwu Timur serta menginternalisasi nilai-nilai budaya dan sejarah kepada masyarakat. Kemudian meningkatkan SDM kebudayaan dan Melakukan pendaftaran atas hak kekayaan intelektual atau produk-produk budaya yang menjadi ciri khas kebudayaan Luwu Timur;
- b. Arah Pengaturan: Memperkuat dan mempertegas peran dan kedudukan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melakukan pemajuan kebudayaan daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional agar tidak punah, diklaim daerah/negara lain yang harapannya, serta dapat dijadikan sebagai tujuan penelitian, wisata dan penelitian kebudayaan;
- c. Ruang Lingkup dalam rancangan peraturan daerah ini meliputi: Pelindungan kebudayaan; Pengembangan kebudayaan; Pemanfaatan kebudayaan; Pembinaan kebudayaan Lembaga Kebudayaan; dan Pemberian Penghargaan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas hasil pembahasan dari Bab I sampai V, maka dalam rangka untuk mempersiapkan dan menindaklanjuti Pemajuan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Luwu Timur, disarankan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada aspek kebudayaan di daerah, mulai dari inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, hingga upaya penyelamatan, diperlukan pembentukan peraturan daerah tentang pemajuan kebudayaan. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap tantangan tersebut sekaligus menjadi instrumen yang menunjang identitas dan citra daerah.

Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pelestarian budaya, tetapi juga sebagai sarana penguatan karakter daerah yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Perda ini perlu menjadi prioritas dalam program legislasi tahun anggaran 2025 untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kebudayaan lokal secara keseluruhan.

2. Ketentuan pelaksanaan dari peraturan daerah ini diharapkan dapat diwujudkan dengan segera sesuai skala waktu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah, sehingga implementasi peraturan daerah dapat optimal.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi *leading sector* pelestarian dan pengelolaan warisan budaya Luwu Timur dapat segera menindaklanjuti berbagai bentuk kelembagaan yang harus ada dalam rangka mengoptimalkan peraturan daerah, serta mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang terkait dengan OPD lain yang terkait.
4. Melaksanakan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan daerah dan kekhususan budaya daerah dengan tahapan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan sampai dengan pemuktahiran data sebagai upaya menguatkan citra dan identitas kebudayaan daerah.

5. Untuk melakukan pengkayaan informasi, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan diperlukan program atau kegiatan secara terarah sesuai pokok pikiran dan strategi dalam pemajuan kebudayaan daerah yang di inisiasi oleh pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi kebudayaan;
6. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu memanfaatkan forum kebudayaan daerah sebagai wadah koordinasi strategis untuk merumuskan kebijakan dalam pemajuan kebudayaan. Melalui forum ini, berbagai pihak yang berkepentingan—seperti tokoh masyarakat, akademisi, pelaku seni, dan pemangku kepentingan lainnya—dapat berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat partisipasi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daerah;
7. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyediakan, memfasilitasi dan membangun kemitraan dengan stakeholder kebudayaan di Luwu Timur serta melakukan penyelarasan untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan pemajuan kebudayaan daerah dengan seluruh komponen baik pendidikan, pariwisata dan bidang lainnya;
8. Mengembangkan lembaga kebudayaan daerah dan lembaga pendidikan sebagai mitra pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan daerah termasuk dalam menyusun dan merumuskan program strategis kebudayaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astomo, Putera. 2018. Ilmu Perundang-undangan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, N. (2015). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pappaseng Masyarakat Bugis-Makassar. Penerbit Obor.
- Salim, M. (2012). Pangngadereng: Sistem Nilai Budaya Orang Bugis-Makassar. Pustaka Refleksi.
- Hamid, A. R. (2020). Luwu: Sejarah, Kebudayaan, dan Dinamika Masyarakat. Universitas Hasanuddin Press.
- Tim Redaksi Jurnal Studi Budaya Nusantara. (2021). "Revitalisasi Pangngadereng dalam Tata Kelola Pemerintahan di Luwu Timur", Jurnal Studi Budaya Nusantara, 12(2), 45-60.
- Tim Redaksi Jurnal Filsafat dan Kebudayaan. (2019). "Siri' na Pacce sebagai Etos Kerja Masyarakat Luwu", Jurnal Filsafat dan Kebudayaan, 8(1), 22-35.
- Koentjaraningrat, 2000. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- H. Muhammad Bahar Akkase Teng, Filsafat Kebudayaan dan Sastra (Dalam Perspektif Sejarah), Jurnal Ilmu Budaya, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017.
- Mahdayeni et.all, Manusia Dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan), Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Volume 7, Nomor 2, Agustus 2019
- M. Khozim, 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial, Bandung: Nusa Media.
- Made Pantja Astawa dan Suprin Na'a, 2008. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Bandung: Alumni.
- Maran, Rafael Raga, 2007. Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar , Jakarta: Rineka Cipta.
- Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places : The Basic of Heritage Planning, for managers, Landowners and Administrators.* Melbourne University Press. Melbourne.
- Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi, 1998. Setangkai Bunga Sosiologi, Karawang: Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta: Kanisius.

Uka Tjandrasasmita (editor Khusus), Sejarah Nasional Indonesia III, Cet.IV: Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Daerah

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan

UNESCO. 2005. *Operational Guidelines for the Implementation of World Heritage Convention*. World Heritage Centre. Document WHC.05/2, 2 February 2005.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Yadi Mulyadi. "Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kawasan Budaya Terpadu dan Kawasan Strategis Konservasi Warisan Budaya di Kota Makassar" dalam Jurnal Lensa Budaya Fakultas Ilmu Budaya Unhas. 2010

